

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT : MENGGALI POTENSI LOKAL DESA

Kiki Endah

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia

E-mail : Kiki_spt@yahoo.co.id

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dikatakan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia. Hal ini berarti pemerintah desa memiliki kewenangan mengatur rumah tangga sendiri salah satunya memberikan kesejahteraan bagi masyarakat desa melalui pemberdayaan masyarakat untuk dapat memberikan kehidupan kesejahteraan sehingga perlu digali potensi lokal yang ada pada desa. Potensi lokal merupakan daya, kekuatan, kesanggupan dan kemampuan yang dimiliki oleh desa untuk dapat dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sumber daya manusia dan sumber daya alam merupakan potensi lokal yang dimiliki sebagai faktor penentu keberhasilan sebuah pembangunan desa. Potensi lokal berupa sumber daya manusia sebagai subyek pembangunan mengetahui permasalahan masyarakat sendiri sedangkan sumber daya alam merupakan kekayaan yang dimanfaatkan untuk mengangkat kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat intinya membangkitkan potensi yang ada dalam diri individu atau kelompok dengan memberikan dorongan, memberikan kesadaran akan potensi yang dimiliki orang atau kelompok tersebut dengan tujuan pemberdayaan mengarah kepada keadaan capaian atau yang ingin dihasilkan kearah perubahan masyarakat yang berdaya guna dan memiliki kemampuan dalam merubah dan memperbaiki kehidupan sosial ekonomi masyarakatnya.

Kata Kunci : *Pemberdayaan, Masyarakat, Potensi Lokal*

PENDAHULUAN

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa harus mampu merubah cara pandang dalam sistem pembangunan Indonesia. Pembangunan yang berjalan sebelum

hadirnya Undang - Undang tentang desa berkembang bersifat *top down* sehingga desa dapat dikatakan sebagai obyek penerima kebijakan yang datang dari pusat, pemerintah daerah provinsi atau kabupaten tanpa mendengarkan

aspirasi datang dari masyarakat desa sendiri.

Berbeda pembangunan yang datang dari bawah (*bottom up*) dimana masyarakat desa diberikan kesempatan untuk ikut berpartisipasi memberikan masukan sejak perencanaan dimulai hingga pelibatan saat pelaksanaan pembangunan hal ini karena masyarakat mampu mengidentifikasi berkaitan masalah, kebutuhan dan pemecahan masalah disesuaikan dengan kondisi desa dimana mereka tinggal.

Dengan lahirnya Undang-Undang tentang Desa memberikan kesempatan untuk bisa memperlihatkan jati diri sesungguhnya dalam mengatur dan mengelola desa bersama-sama dengan masyarakat. Selain itu desa memiliki kewenangan untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri sesuai dengan kondisi sosial dan adat istiadat setempat serta desa tidak lagi dianggap pelaksana yang hanya menjalankan kebijakan aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah di atasnya. Pembangunan yang dimulai dari *grassroots* (akar rumput) merupakan pemikiran bahwa pembangunan harus dimulai dari desa sebagai penopang pembangunan di tingkat daerah maupun nasional walaupun demikian untuk dapat mewujudkannya perlu dilakukan kajian dan langkah yang mendalam.

Pemberdayaan masyarakat merupakan strategi dalam konsep pembangunan berpusat pada masyarakat sebagai subyek pembangunan. Apabila melihat kondisi

saat ini masyarakat desa telah terperangkap oleh kemiskinan dan keterbelakangan. Sehingga perlu ada peningkatan harkat serta martabat agar masyarakat desa bisa berdaya guna dan mandiri.

Indonesia sendiri, menurut data dari BPS yang dirilis pada tahun 2018, tingkat penduduk miskin lebih banyak berada di desa daripada di kota. Menurut salah satu berita di media online ekonomi.kompas.com, presentase kemiskinan di desa sebanyak 13,20% sedangkan di kota sebanyak 7,02%. Menurut berita yang dilansir dalam <https://www.kompasiana.com> bahwa tingkat kemiskinan di desa bisa dipengaruhi oleh kurangnya lapangan pekerjaan, daerah yang masih terisolasi, dan minimnya informasi dan rendahnya tingkat pendidikan serta pengetahuan masyarakat desa.

Maka pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan dan pembangunan harus memiliki komitmen agar masyarakat prasejahtera dapat berdaya guna, memiliki kemampuan, mandiri untuk bisa meningkatkan ekonomi masyarakat dan keluarga melalui pemanfaatan potensi lokal yang ada di desa.

Pemberdayaan yang dilakukan bisa dilakukan mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. Untuk dapat memberdayakan masyarakat bisa dilakukan dengan memanfaatkan potensi lokal yang dimiliki desa dimana masyarakat tinggal. Potensi

lokal dikatakan Pingkan Aditiawati, dkk (2016) merupakan kekayaan alam, budaya, dan sumber daya manusia yang terdapat dalam sebuah daerah. Potensi alam pada sebuah daerah bergantung dari kondisi geografis, iklim, serta bentang alam daerah tersebut. Keadaan alam yang berbeda menghasilkan keragaman serta menjadikan ciri khas potensi lokal setiap wilayah. Sehingga pembangunan masyarakat bisa dimulai dengan melihat kekhasan bentang alam, perilaku dan budaya masyarakat setempat, sehingga akan memberikan dampak pada kesejahteraan masyarakat dengan menggali potensi lokal suatu daerah yang ada.

Permasalahan yang terjadi dalam pemberdayaan masyarakat : menggali potensi lokal desa dimana a) masih terdapat keengganan masyarakat untuk diberdayakan dalam perbaikan kehidupan sosial ekonomi; b) masih belum berjalan pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Menurut I Nyoman Bharata (1981:122) Masyarakat desa baik sebagai orang perorang maupun kelompok haruslah memahami arti penting serta manfaat untuk membangun diri, dengan mendayagunakan potensi yang ada pada dirinya maupun lingkungannya, sehingga dapat meningkatkan mutu kehidupan yang lebih baik. Sebagai suatu proses kemandirian mengandung segi-segi ekonomi, sosial budaya dan lingkungan sehingga dengan demikian meliputi semua aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat.

KAJIAN PUSTAKA

1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan memiliki pengertian sebuah proses untuk berdayaguna sehingga dapat mengubah masyarakat menjadi lebih baik keadaan kehidupannya. Menurut Sumardjo, (2003) pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses pengembangan kesempatan, kemauan/motivasi, dan kemampuan masyarakat untuk dapat akses terhadap sumberdaya, sehingga meningkatkan kapasitasnya untuk menentukan masa depan sendiri dengan berpartisipasi dalam mempengaruhi dan mewujudkan kualitas kehidupan diri dan komunitasnya.

Dalam Undang-Undang tentang Desa Nomor 6 Tahun 2014 butir 12 dikatakan bahwa Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Sedangkan menurut Widjaja (2011) menjelaskan bahwa inti dari pemberdayaan adalah upaya membangkitkan segala kemampuan desa yang ada untuk mencapai tujuan. Pencapaian tujuan dilakukan melalui penumbuhan motivasi, inisiatif, dan kreativitas untuk memajukan

perekonomian dan membawa kesejahteraan bagi desa.

Kemandirian masyarakat sebagai suatu keadaan dimana masyarakat memiliki kemampuan untuk berfikir, kemudian memutuskan dan menjalankan sesuatu yang dirasakan bermanfaat untuk memecahkan permasalahan melalui kemampuan dan kekuatan yang dimiliki masyarakat sendiri. Dengan pemandirian masyarakat akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang dilakukan melalui berfikir, bersikap dan berperilaku untuk berubah dan maju. Pemberdayaan bukan saja difokuskan pada masyarakat yang tidak berdaya, tetapi dapat diberikan kepada masyarakat yang memiliki daya, namun masih terbatas untuk mencapai kemandirian, sehingga perlu dikembangkan serta digali potensi yang dimiliki masyarakat.

Dalam pelaksanaan pemberdayaan ada tahapan yang harus dilakukan, menurut Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007:2) ada 3 tahapan pemberdayaan, yaitu: 1) penyadaran, tahap penyadaran, masyarakat yang menjadi subjek pemberdayaan diberi penyadaran bahwa setiap manusia mempunyai potensi yang dapat dikembangkan ; 2) pengkapasitasan, tahap pengkapasitasan dapat dicapai apabila masyarakat sudah mempunyai kemampuan untuk menerima daya. Tahap ini sering juga disebut dengan *capacity building* yang meliputi manusia, organisasi, dan sistem nilai dan; 3) pendayaan, tahap ketiga adalah

pemberian daya dimana masyarakat diberikan daya, otoritas, atau peluang untuk berkembang mencapai kemandirian. Pemberian daya disesuaikan dengan kualitas kecakapan masing-masing individu.

Sehingga dalam pemberdayaan masyarakat menyangkut dua kelompok yang saling terkait yaitu masyarakat sebagai pihak diberdayakan dan satu pihak menaruh kepedulian untuk memberdayakan (pemerintah daerah, pemerintah desa dan lembaga swadaya masyarakat) peduli pada perubahan masyarakat dalam kehidupan sosial ekonomi.

2. Potensi Lokal

Kemampuan yang dimiliki suatu desa yang mungkin untuk dikembangkan tetap selamanya akan menjadi potensi bila tidak diolah, atau didayagunakan menjadi suatu realita berwujud kemanfaatan kepada masyarakat. Karena itu potensi wilayah memerlukan upaya-upaya tertentu untuk membuatnya bermanfaat kepada masyarakat.

Potensi menurut Nurhayati (2017) adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan seperti kekuatan, kesanggupan, dan daya yang bisa dikembangkan menjadi lebih besar. Istilah potensi tidak hanya ditunjukkan untuk manusia tetapi juga untuk entitas lain, seperti istilah potensi daerah, potensi wisata dan lain sebagainya. Sedangkan menurut Ahmad Soleh (2017) potensi lokal desa adalah daya, kekuatan, kesanggupan dan

kemampuan yang dimiliki oleh suatu desa yang mempunyai kemungkinan untuk dapat dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya menurut Soleh Secara garis besar potensi desa dapat dibedakan menjadi dua, pertama adalah potensi fisik yang berupa tanah, air, iklim, lingkungan geografis, binatang ternak, dan sumber daya manusia, kedua adalah potensi nonfisik berupa masyarakat dengan corak dan interaksinya, lembaga-lembaga sosial, lembaga pendidikan, dan organisasi sosial desa, serta aparatur dan pamong desa.

Menurut Soetomo (2014:118-119) diperlukan paling tidak tiga hal dalam mengidentifikasi potensi lokal yaitu : 1) mengidentifikasi kebutuhan masyarakat yang dari waktu ke waktu selalu mengalami perkembangan dan perubahan sejalan dengan perubahan dan perkembangan masyarakat. Kemampuan mengidentifikasi kebutuhan merupakan manifestasi kapasitas masyarakat dalam membandingkan antara realitas kini dan realitas ideal sebagaimana menjadi cita-cita masyarakat; 2) identifikasi potensi, sumberdaya dan peluang yang juga selalu berkembang. Tanpa adanya kegiatan tersebut maka potensi dan sumberdaya yang ada akan tetap bersifat laten dan tidak teraktualisasi bagi pemenuhan kebutuhan. Kegiatan identifikasi, perlu dilakukan sebagai salah satu pengetahuan dari prinsip pengutamaan potensi dan sumberdaya lokal dalam pemberdayaan masyarakat.

Identifikasi ini diperlukan untuk melihat keseluruhan potensi dan sumberdaya yang tersedia, baik berupa sumberdaya alam, sumber daya manusia, maupun sumberdaya sosial. Sumberdaya sosial memiliki tingkat signifikansi yang tidak kalah penting dari sumberdaya lainnya. Pengembangan masyarakat yang berbasis dinamika internal adalah proses perubahan yang mengandalkan dorongan energi internal dan potensi dan sumberdaya yang ada; 3) proses dan upaya untuk mencari cara yang lebih menguntungkan dalam memanfaatkan potensi dan sumberdaya yang ada. Melalui proses belajar sosial dan proses adaptasi dengan lingkungannya, masyarakat akan menemukan cara dan pengetahuan tentang pemanfaatan sumberdaya yang tersedia.

Dapat dikatakan bahwa untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat desa perlu mengolah potensi lokal yang dimiliki baik sumber daya manusia dan sumber daya alam. Potensi lokal berupa sumber daya manusia dalam pemberdayaan masyarakat sebagai subyek pembangunan yang mengetahui permasalahan masyarakat sendiri sedangkan sumber daya alam merupakan kekayaan dimanfaatkan untuk mengangkat kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat desa sendiri.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif

dimana menurut Nasution (2003:18) penelitian kualitatif disebut juga penelitian naturalistik. Karena sifat data yang dikumpulkan bersifat kualitatif dan tidak menggunakan alat-alat pengukur. Disebut naturalistik karena situasi lapangan bersifat natural atau wajar sebagaimana adanya tanpa dimanipulasi. Kemudian teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui kajian pustaka dari beberapa sumber literatur dalam melihat permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberdayaan masyarakat sebagai upaya memberikan kekuatan atau daya bagi masyarakat sehingga keluar dari permasalahan yang dihadapi. Dengan pemberdayaan masyarakat memungkinkan perubahan dengan bersandar pada kemampuan, prakarsa dan partisipasi masyarakat desa sendiri.

Menurut Toto Wardikanto, dkk (2013:61) pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat atau mengoptimalkan keberdayaan (dalam arti) kemampuan dan atau keunggulan bersaing kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami kemiskinan.

Pemberdayaan masyarakat sebagai bentuk mendayagunakan dan memampukan potensi yang dimiliki masyarakat desa memberikan nilai positif bagi kesejahteraan dan taraf hidup sosial ekonomi masyarakat. Sehingga dibutuhkan peran dari

pemerintah daerah dan khususnya pemerintah desa untuk ikut memberikan suasana yang memungkinkan potensi yang dimiliki masyarakat dapat dibangun dan memberikan motivasi sehingga masyarakat dapat diberdayakan.

Menurut Edi Suharto dalam Alfitri (2011:26-27) pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan dilakukan dengan melalui penerapan pendekatan yang disingkat 5P yaitu: 1) Pemungkinan, yaitu menciptakan suasana yang memungkinkan masyarakat untuk berkembang secara optimal. Jadi pemberdayaan harus membebaskan sesuatu yang terhambat dari diri masyarakat tersebut; 2) Penguatan, yaitu adanya penguatan pengetahuan dan kemampuan yang diberikan kepada masyarakat sehingga mampu memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhannya. Sehingga masyarakat mampu berkembang dan percaya diri dengan segenap kemampuannya yang mana akan menunjang kemandirian masyarakat.; 3) perlindungan, yaitu adanya perlindungan terutama kelompok yang lemah dari kelompok yang kuat dan menghindari persaingan yang tidak seimbang. Hal ini akan mencegah terjadinya penindasan dan eksploitasi kelompok yang kuat terhadap kelompok yang lemah; 4) Penyokongan, yaitu adanya dukungan agar masyarakat mampu melakukan peranan dan tugasnya. Jadi pada intinya pemberdayaan mampu memberikan dukungan kepada

masyarakat agar mereka mampu menjalankan tugasnya dan tidak merasa terpinggirkan; 5) Pemeliharaan, yaitu memelihara kondusi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan didtribusi sehingga setiap orang memiliki kesempatan berusaha. Istilah pemberdayaan sendiri dipakai untuk menggambarkan seorang individu seperti yang diharapkan. Sehingga dapat disimpulkan setiap aktivitas individu-individu mempunyai kontrol di semua aspek kehidupan sehari-hari yang bertujuan sebagai bukti keberadaan dan keberdayaannya.

Pemberdayaan pada intinya berusaha membangkitkan potensi yang ada dalam diri individu atau kelompok dengan memberikan dorongan, memberikan kesadaran akan potensi yang dimiliki orang atau kelompok tersebut dan berusaha untuk mengembangkan potensi yang ada. Pemberdayaan mengarah kepada suatu keadaan atau capaian yang ingin dihasilkan kearah perubahan masyarakat yang berdaya guna dan memiliki kemampuan dalam memenuhi kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Secara umum menggali potensi lokal desa merupakan upaya mendorong menyelesaikan permasalahan dengan melihat persoalan-persoalan dalam masyarakat desa itu sendiri. Dengan mengembangkan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dimiliki akan berdampak pada perubahan kondisi kehidupan sosial ekonomi

masyarakat sehingga akan menjadi lebih baik.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dikatakan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia. Hal ini berarti bahwa desa memiliki keleluasan dan berwenang untuk mengatur, mengurus segala urusan yang terdapat dalam ruang lingkup desa. Sehingga pemberdayaan masyarakat dalam menggali potensi lokal desa baik sumber daya manusia dan sumber daya lama yang dimiliki mempunyai tujuan positif dalam kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri.

Menurut Darmawan, (2004:87) menyatakan bahwa pengelolaan potensi desa merupakan salah satu ciri pemberdayaan diantaranya: (1) prakarsa desa, (2) pemecahan masalah, (3) proses desain program dan teknologi bersifat asli/alamiah, (4) sumber utama adalah masyarakat dan sumber daya lokal, (5) organisasi pendukung dibina dari bawah, (6) pembinaan berkesinambungan, berdasarkan pengalaman lapangan belajar dari kegiatan lapangan dan (7) fokus manajemen adalah kelangsungan dan berfungsinya sistem kelembagaan.

Untuk bisa mewujudkan semua ini maka pemerintah desa sebagai leading sektoral di tingkat desa perlu memberi suntikan motivasi, mengenali potensi atau kemampuan apa saja yang dimiliki masyarakat maupun non-fisik berupa segala kekayaan alam yang dapat dikembangkan sehingga bisa bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat desa.

KESIMPULAN

Peningkatan kemampuan dengan menggali potensi lokal masyarakat merupakan hal penting terutama bagi masyarakat desa. Dengan kemampuan dan potensi lokal desa baik fisik maupun non fisik yang ada dapat memberikan peningkatan kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan jalan bagaimana potensi lokal dapat dibangun sehingga berdaya guna, memiliki kemampuan dan kekuatan untuk merubah kehidupan kearah yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfitri, (2011).”Community Development” Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Baratha, I Nyoman, (1991). *Pembangunan Desa Berwawasan Lingkungan*. Jakarta Bumi Aksara.

Darmawan, Didit. (2004). *Prinsip-Prinsip Perilaku Organisasi*. Surabaya: Pena Semesta.

Nasution, (2003). *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta : Bumi Aksara

Soetomo, (2014). *Keswadayaan Masyarakat Manifestasi Kapasitas Masyarakat Untuk Berkembang Secara Mandiri*, Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

Toto Mardikanto, Poerwowo Soeboto, (2013). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.

Wrihatnolo, Randy R. dan Riant Nugroho Dwidjowijoto, (2007). *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

<https://www.kompasiana.com> 16
Agustus 2019 20:36
Diperbarui: 20:39

Nur Hayati
www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-potensi/
diakses tgl 20 maret 2017.

Ahmad Soleh . *Strategi Pengembangan Potensi Desa*. Jurnal Sungkai

Vol.5 No.1, Edisi Februari
2017 Hal : 32-52

Sumardjo.(1999). *Transformasi Model
Penyuluhan Pertanian
Menuju Pengembangan
Kemandirian Petani. Kasus
di Propinsi Jawa Barat.
Disertasi Doktor Bogor.
Program Pascasarjana
Institut Pertanian Bogor.*

Togar M. Simatupang.
(2016).*Pengembangan
Potensi Lokal Di Desa
Panawangan Sebagai
Model Desa Vokasi Dalam
Pemberdayaan Masyarakat
Dan Peningkatan
Ketahanan Pangan
Nasional. Jurnal
Sosioteknologi | Vol. 15,
No 1, April 2016.*

Pingkan Aditiawati, Dea Indriani
Astuti, Gede Suantika,

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Desa